



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin Kabupaten Siak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara terkoordinasi dan bersinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak;

- Ingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
27. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
36. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 09);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
9. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Siak dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau kartu keluarga (KK) Kabupaten Siak yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Siak.
10. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya, adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya.

BAB II

AZAS, ARAH KEBIJAKAN, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan azas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;

- c. akuntabilitas;
- d. keadilan sosial; dan
- e. keberlanjutan.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan Daerah ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB III HAK, TANGGUNGJAWAB, KEWAJIBAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Hak dan tanggungjawab Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan dan sandang;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan;
- d. memperoleh pekerjaan dan berusaha;
- e. memperoleh kebutuhan tanah/perumahan;
- f. memperoleh air bersih dan sanitasi;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 6

- (1) Warga miskin bertanggungjawab mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin bertanggungjawab mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan warga miskin;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan warga miskin;
 - d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan warga miskin; dan
 - f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan warga miskin.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 8

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pengusaha/dunia usaha di Daerah bertanggungjawab:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di Daerah; dan
- c. mensinergikan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV TAHAPAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Tahapan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 9

Tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. penentuan variabel, kriteria, pendataan, penetapan dan pemetaan rumah tangga miskin sasaran;
- b. penyusunan strategi, program dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- d. pengawasan dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua Identifikasi Warga Miskin

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan identifikasi warga miskin di daerah secara periodik dengan berbasis data sensus;
- (2) Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan survey, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan variabel dan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.

Pasal 11

- (1) Survey, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Survey, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu (force major) yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (4) Hasil survey, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempatkan/ dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan terpadu.
- (5) Tata cara penentuan variabel dan kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan serta penerbitan kartu identitas tunggal keluarga miskin.

Pasal 13

Hasil survey, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), hasilnya dikoordinasikan oleh TKPKD dengan SKPD untuk menjadi acuan dalam penyusunan, pelaksanaan program dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 14

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - d. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis yang dilakukan masing-masing SKPD untuk program dan kegiatan yang terkait penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 1
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 16

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan; dan
- e. bantuan perlindungan rasa aman.

Pasal 17

(1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kekurangan gizi pada balita;
- b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
- c. peningkatan jumlah warga miskin yang mendapatkan akses terhadap air bersih;
- d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan pangan dan sandang secara berkala bagi warga miskin;
- e. pemberian subsidi Raskin;
- f. penyediaan sembako murah;
- g. pemberian makanan tambahan bagi balita; dan
- h. pemberian uang tunai untuk pemenuhan hak dasar bagi rumah tangga sangat miskin.

(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
- b. peningkatan jumlah anak yang mendapatkan imunisasi;
- c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- d. pemberian/peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk keluarga miskin;
- e. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang Komprehensif termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
- f. pembebasan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III rumah sakit umum daerah dan institusi pelayanan Kesehatan pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Siak.

- 2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
- a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh penduduk;
 - c. pemberian beasiswa dan atau bantuan setingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi bagi masyarakat miskin dan masyarakat marginal; dan
 - d. fasilitasi pemberantasan buta aksara Al Quran.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari warga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui:
- a. bantuan perbaikan rumah;
 - b. penyediaan perumahan murah dan terjangkau; dan
 - c. pembangunan rumah layak huni.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman;
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
- a. pengurusan administrasi kependudukan (KK, KTP, akte kelahiran dan akte kematian) gratis;
 - b. biaya sertifikasi tanah bagi keluarga miskin; dan
 - c. fasilitasi bantuan hukum.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat meliputi:
- a. program pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Pemberdayaan Desa;

- b. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - c. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha (kelembagaan masyarakat);
 - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; dan
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha dan pemberian bantuan kepada kelompok.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin.
- (3) Program bantuan peningkatan keterampilan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan dan bantuan bagi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 23

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- a. peningkatan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi warga miskin;
 - b. perluasan akses pinjaman modal dan pemberian pinjaman modal tanpa agunan melalui kredit usaha rakyat miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha; dan
 - e. pemberian kredit lunak bagi pembangunan kebun masyarakat miskin.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 24

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan akses bagi warga miskin terhadap pekerjaan dan usaha yang layak;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 25

Program peningkatan akses bagi warga miskin terhadap pekerjaan dan usaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;

- b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha;
- f. pemberian bantuan sarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan; dan
- g. pemberian bantuan pencetakan sawah dan rehabilitasi sawah terlantar; dan pengembangan perkebunan sawit rakyat.

Pasal 26

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana Pemerintah dan swasta; dan
- c. penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung program dan kegiatan di pedesaan.

Pasal 27

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
- b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
- d. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan antara warga miskin sekitar hutan dengan Perusahaan;
- e. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik; dan
- f. pelaksanaan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan pola pokmas.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 28

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 31

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Pasal 32

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 33

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 34

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.

Pasal 35

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten Siak; dan/atau
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, Monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang penanggulangan kemiskinan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penanggulangan kemiskinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penanggulangan kemiskinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan Survey, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan secara tidak jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- (2) Setiap orang yang memalsukan data, dokumen dan/atau keterangan terkait dengan penduduk miskin, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang terbukti menggagalkan dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan program/upaya penanggulangan kemiskinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 27, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 40

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

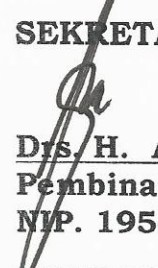
**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Oktober 2012**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Oktober 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 10

- (2) Setiap orang yang memalsukan data, dokumen dan/atau keterangan terkait dengan penduduk miskin, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang terbukti menggagalkan dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan program/upaya penanggulangan kemiskinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 27, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 40

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Oktober 2012**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Oktober 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. AMZAR

Pembina Utama Madya

NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIAK

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar penduduk negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan sosial" adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah dalam penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud memperoleh kebutuhan tanah/perumahan adalah hak penduduk miskin untuk memperoleh kesempatan menggarap tanah pertanian/perkebunan/tambak. Selain itu juga kesempatan untuk memperoleh tanah untuk keperluan perumahan, antara lain berupa tanah kavling siap bangun dan sejenisnya.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud jujur adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin sesuai dengan kondisi/ keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud adil adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin tidak memihak pada golongan/ kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semua golongan/ kelompok.

Yang dimaksud objektif adalah dalam melakukan survei pendataan penduduk miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud transparan adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.

Yang dimaksud akuntabel adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat di pertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Situasi dan kondisi tertentu antara lain adanya bencana alam, terjadi kerusakan yang mengakibatkan rusaknya hak penduduk miskin, adanya perubahan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, dan situasi dan kondisi lainnya yang dapat merusak hak dasar penduduk miskin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pemberian pinjaman modal tanpa agunan disalurkan melalui dan/atau oleh BANK Milik Pemerintah, BANK Milik Pemerintah Daerah, BUMD PT. Permodalan Siak, dan Lembaga Keuangan Non BANK lainnya memberikan Kredit Usaha Rakyat Miskin maksimal Rp. 10.000.000,- Per Orang.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 04